

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI FASILITASI PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA, KELOMPOK RENTAN, DAN MARJINAL MELALUI MEDIA SOSIAL PODCAST DI KPU KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026

Kpt 08 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI FASILITASI PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA, KELOMPOK RENTAN, DAN MARJINAL MELALUI MEDIA SOSIAL PODCAST DI KPU KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan sebagai pelaksanaan kegiatan sosialisasi fasilitasi pendidikan pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal melalui media sosial podcast di KPU Kota Lubuk Linggau Tahun 2026, Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal Melalui Media Sosial Podcast di KPU Kota Lubuk Linggau Tahun 2026.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PMK No. 32 Tahun 2025.

Keputusan ini menetapkan narasumber kegiatan Podcast di KPU Kota Lubuk Linggau sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.

CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Juli 2026.
- Lamp 1 Hal.